

**PENATAAN ULANG KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH SEBAGAI ENTITAS BISNIS BADAN
USAHA MILIK DAERAH GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Mengikuti Ujian Disertasi Terbuka



Oleh:

Maria Fransiska Owa
NPM 9051901006

Promotor:

Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M.

Ko-Promotor:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2024**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Maria Fransiska Owa
Nomor Pokok Mahasiswa : 9051901006
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Disertasi dengan judul:

**PENATAAN ULANG KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH SEBAGAI ENTITAS BISNIS BADAN USAHA MILIK DAERAH
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung
Tanggal : 13 Januari 2024

Materai
Rp10.000,-



Maria Fransiska Owa

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENATAAN ULANG KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH SEBAGAI ENTITAS BISNIS BADAN USAHA MILIK DAERAH
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**



Oleh:
Maria Fransiska Owa
9051901006

Disetujui Untuk Diajukan Ujian Disertasi Terbuka pada Hari/Tanggal:
Sabtu, 13 Januari 2024

Promotor:

Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M.

Ko-Promotor:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI, 2024**

**PENATAAN ULANG KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH SEBAGAI ENTITAS BISNIS BADAN USAHA MILIK DAERAH
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Maria Fransiska Owa (NPM 9051901006)

Promotor: Prof. Dr.Dr.Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M.

Ko-Promotor: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Doktor Ilmu Hukum

Bandung

Januari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah mengapa terjadi ambiguitas dalam pembentukan dan pendirian Perseroda sebagai entitas bisnis BUMD dan menemukan bentuk penataan ulang kedudukan hukum Perseroda yang berguna mewujudkan kesejahteraan sosial di daerah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian harmoisasi dan sinkronisasi peraturan hukum yaitu mencari dan menemukan konsistensi vertikal dan koherensi horisontal asas hukum, kaidah hukum, serta aturan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah dan pendekatan analitis dalam ilmu hukum normatif. Data hasil penelitian diolah dengan melakukan sistematisasi bahan hukum. Metode analisis data dilakukan secara normatif memakai logika berpikir deduktif dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas bentuk hukum Perseroda terjadi karena adanya ketidakjelasan pengaturan kedudukan hukum Perseroda dimana pada satu sisi berada pada ranah hukum publik dan sisi yang lain berada pada ranah hukum privat yang menyebabkan tidak mandiri Perseroda sebagai badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dengan demikian bentuk penataan ulang kedudukan hukum Perseroda yang dilakukan adalah mentransformasikan pengelolaan dan pengendalian publik mengikuti pengelolaan dan pengendalian privat sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berlandaskan kepada Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik. Oleh karenanya harus dibentuk peraturan yang khusus mengatur Perseroda sebagai entitas bisnis sehingga eksistensi Perseroda sebagai badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah dapat mendatangkan kemanfaatan yaitu berupa kegiatan bisnis yang menopang usaha kecil dan menengah di daerah, menjadi penggerak kegiatan usaha yang belum diminati pihak swasta, memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan terutama deviden Perseroda sebagai sumber PAD yang dapat digunakan daerah sebagai sumber dana bagi peningkatan kesejahteraan sosial di daerah, yaitu mewujudkan pemenuhan kebutuhan materi warga masyarakat, pemenuhan kehidupan yang layak, mampu mengembangkan potensi diri serta dapat menjalankan fungsi kemasyarakatannya.

Kata Kunci: Penataan Ulang, Perusahaan Perseroan Daerah, Kesejahteraan Sosial.

**REORGANIZATION OF REGIONAL COMPANIES LEGAL POSITION AS
REGIONALLY OWNED BUSINESS ENTITIES
TO IMPROVE THE SOCIAL WELFARE**

Maria Fransiska Owa (NPM 9051901006)

Promotor: Prof.Dr.Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M.

Co-Promotor: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Doctor of Law

Bandung

January 2024

ABSTRACT

This research aims to answer the problem of why there is ambiguity in the formation and establishment of Perseroda (Regional Limited Liability Company) as a BUMD (Regional Owned Enterprises) business entity and to find a form of restructuring Perseroda's legal position that is useful for realizing social welfare in the region.

This research is descriptive legal research, using normative juridical research methods with the type of research harmonization and synchronization of legal regulations, namely searching for and finding vertical consistency and horizontal coherence of legal principles, legal rules, and legal rules through a legislative approach, a conceptual approach, a philosophical approach, a historical approach, and an analytical approach in normative legal science. Research data is processed by systematizing legal materials. The data analysis method is carried out normatively using deductive logical thinking and legal interpretation methods.

The research results show that the ambiguity of Perseroda's legal form occurs due to the unclear regulation of Perseroda's legal position, where on the one hand it is in the realm of public law and on the other hand it is in the realm of private law, which causes Perseroda to be less independent as a business entity in the form of a Limited Liability Company. Thus, the form of restructuring of Perseroda's legal position is to transform public management and control to follow private management and control in accordance with the Limited Liability Company Law and is based on the Principles of Good Company Management. Therefore, regulations must be formed that specifically regulate Perseroda as a business entity so that the existence of Perseroda as a business entity established by the regional government can bring benefits, namely in the form of business activities that support small and medium enterprises in the region, become a driver of business activities that are not yet in demand by the private sector, motivate community to be involved in economic activities, expanding employment opportunities and especially Perseroda dividends as a source of PAD (Locally Generated Revenue) which can be used by the region as a source of funds to improve social welfare in the region, namely realizing the fulfillment of the material needs of community members, fulfilling a decent life, being able to develop one's potential and being able to carry out its social functions.

Keywords: reorganization, regional companies, social welfare.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

**“Ketekunan Menimbulkan Tahan Uji, Tahan Uji Menimbulkan Pengharapan,
Dan Pengharapan Tidak Mengecewakan, Karena Kasih Allah Telah
Dicurahkan Oleh Roh Kudus Yang Telah Dikaruniakan Kepada Kita”.**

(Surat St. Paulus kepada Jemaat di Roma, 5:4-5)

*-Hal terbesar di dunia ini bukanlah terletak di mana kita berada, tetapi ke arah
mana kita sedang bergerak-*

Karya Ini Dipersembahkan Kepada:

**Alamater Tercinta Fakultas Hukum Universtas Katolik Widya Mandira
Kupang**

Keluarga Terkasih

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat **Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang**, karena atas berkat dan kasih karunia-Nya kepada penulis sehingga penulisan Disertasi dengan judul, **Penataan Ulang Kedudukan Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Sebagai Entitas Bisnis Badan Usaha Milik Daerah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Sosial**, dapat terselesaikan dan sekaligus sebagai bagian akhir dari seluruh rangkaian proses belajar untuk mencapai derajat Strata-Tiga (S3) pada Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (UNPAR).

Penulis menyadari dengan sungguh bahwa masih terbatasnya bekal ilmu yang dimiliki penulis sehingga dalam penulisan disertasi ini banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan, dorongan-motivasi serta meningkatkan wacana pengetahuan penulis. Secara khusus penulis menyampaikan limpah terima kasih yang tak terhingga dan dengan penuh hormat dan kerendahan hati kepada **Yang Sangat Terpelajar Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., SH., MHum., SE., MM., sebagai Promotor** dan kepada **Yang Terpelajar Dr. Sentosa Sembirig, SH., MH sebagai Ko-Promotor**, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, kedisiplinan serta penuh kebaikan hati ditengah kesibukan masih meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing, berdiskusi, memotivasi dan membantu penulis tidak saja dalam proses penyelesaian penulisan disertasi ini serta dalam setiap tahapan ujian yang penulis hadapi, namun lebih dari itu adalah selalu membagikan pelajaran hidup dalam pengalaman yang membesarkan

hati penulis pada setiap diskusi bimbingan sehingga penulis memperoleh tambahan ilmu terhadap cara pandang, cara berpikir, cara bersikap dan bertindak menghadapi kehidupan terutama dalam mengamalkan ilmu yang penulis dapat selama penulis menyelesaikan studi doktoral ini. Terima kasih Prof. Dewi dan Pak Sentosa.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Yang Terhormat **Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung**, Yang Sangat Terpelajar Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D dan **Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung**, Yang Terpelajar Dr. R.B. Budi Prastowo, SH., M.Hum, yang telah menerima penulis untuk melaksanakan studi di Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum UNPAR. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga penulis sampaikan kepada **Ketua Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Yang Terpelajar Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH., MH., LL.M.**, yang telah memberikan dorongan dan selalu memotivasi penulis pada setiap kegiatan diskusi di awal semester, pertengahan semester atau akhir semester selama penulis menyelesaikan studi doktoral atau ketika penulis membutuhkan bantuan jika ada kendala yang penulis hadapai selama proses perkuliahan dan ujian-ujian yang harus penulis tempuh terutama ketika semua aktivitas akademik tersebut dilaksanakan secara online. Terima kasih Pak Tristam.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **seluruh Bapak dan Ibu Dosen penulis pada Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung**, kepada **Yang Sangat Terpelajar Prof. Dr. Koerniatmanto**

Soetoprawiro, SH., MH., Yang Sangat Terpelajar Prof. Dr. phil. Budiono Kusumohamidjojo, SH., Yang Sangat Terpelajar Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH. LL.M., Yang Sangat Terpelajar Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto, dan Yang Terpelajar Dr. R.B. Budi Prastowo, SH., M.Hum., Yang Terpelajar Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH., MH., LL.M., Yang Terpelajar Dr. Anna Fedelia Elly Erawaty, SH., LL.M., Ph.D., Yang Terpelajar Dr. W.M. Herry Susilowati, SH., MH., Yang Terpelajar Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH., Yang Terpelajar Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum yang telah memberi dan membagikan pengetahuan ilmu hukum, pengalaman dan referensi kepada penulis selama menjadi mahasiswa Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum UNPAR. Secara khusus penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh hormat kepada **Yang Sangat Terpelajar Alm. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH.,** sebagai Pembimbing penulis selama penulis menyelesaikan Mata Kuliah Seminar Bidang Kajian dan sebagai Promotor pada Penulisan Proposal Disertasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis juga mengucapkan limpah terima kasih dengan hormat dan penuh penghargaan kepada **Yang Sangat Terpelajar Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH., MH.,** yang telah bersedia dan menyediakan waktu untuk menjadi penguji eksternal pada Ujian Disertasi Penulis. Terima kasih Prof.

Ucapan terima kasih yang tulus juga Penulis sampaikan dengan penuh hormat dan penuh penghargaan kepada Tim Penilai dan Penguji Disertasi yang telah bersama Penulis sejak Ujian Proposal, yang tidak saja memberikan usul-saran dan koreksi, baik dari aspek substansi maupun dari aspek metodologi demi penyempurnaan

disertasi ini, namun juga selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menghadapi setiap tahapan ujian yang harus penulis lalui, kepada **Yang Terpelajar Dr. Iur. Liona N. Supriatna, SH., MHum., Yang Terpelajar Dr. Catharina Ria Budiningsih, SH., MCL., SPI** dan **Yang Terpelajar Dr. W.M. Herry Susilowati, SH., MHum.**, terima kasih Bapak dan Ibu.

Ucapan terima kasih secara istimewa juga penulis sampaikan kepada **Kepala dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung**, terutama kepada **Bapak Lucky G. Patria** sebagai **Kepala Bidang Administrasi Akademik Fakultas Hukum** dan **Ibu Clara Ega** yang tiada henti-hentinya membantu penulis dalam mengurus berbagai administrasi perkuliahan dan juga dalam mengurus berbagai administrasi ujian yang harus penulis ikuti terutama yang dilakukan secara daring.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima kasih dengan penuh hormat kepada Yang Terpelajar Pater Dr. Yulius Yasinto SVD, sebagai **Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang bersama Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang** yang telah memberikan izin dan bersedia menjadi penyandang dana studi bagi penulis selama penulis menyelesaikan studi doktoral ini. Juga kepada Yang Terpelajar Pater Dr. Philipus Tule SVD, sebagai **Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang** dan **Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**, Bapak Finsensius Samara, SH.M.Hum, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi kejenjang Starata Tiga pada Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan penulis dalam menimba ilmu pada Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, terutama untuk **Dr. Grace Juanita, SH. M.Kn (sahabat seperjuangan yang selalu membantu penulis), Dewi Sukma, SH, MH, Dr. Guan Yue (teman seangkatan), Dr. Ramsen Marpaung, SH. MH** dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para dosen sahabat penulis yang selalu bersama memotivasi dan membantu penulis, **Dr. Ir. Egi Lake, ST., MT., Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum., Melkianus Benu, SH., M.Hum., Dr. Elda Lengur, S.Si., M.Si., Tuti Lawalu, SE., ME., Rosadalima Tisu, SE., MM., Emiliana Meolbatak, ST., MT.,** bersama semua sahabat dan teman-teman penulis di Kupang yang selalu mendukung penulis, terkhusus untuk **Kakak Agustina Titin Bupu, SH,** terima kasih untuk semua bantuannya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Ibu sejawat dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang atas semua dukungan dan motivasi kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dan juga kepada bagian administrasi dan keuangan Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang yang selalu sigap membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi keuangan selama penulis menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Selanjutnya, ucapan terimakasih yang tulus dan penuh kasih, penulis ucapkan kepada suami tercinta, **Kristo Ngay, S.Fil.**, yang dengan penuh kesabaran selalu mendukung dan membesarkan hati penulis dan juga untuk kedua anak penulis, **Tiara dan Deveraja** dan Ponakan Terkasih **Ratih**, beserta seluruh keluarga besar baik yang ada di Kupang maupun yang ada di Flores untuk semua motivasi dan dukungan untuk penulis.

Penghargaan yang tinggi serta terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, **Bapak Pieter da Santo, SH dan Mama Theresia Pora** bersama mertua, **Bapak Agustinus Longa (alm), Mama Clara Yudit Wua dan Mama Yuliana Deda** yang juga selalu mendukung penulis dan suami dalam doa-doa mereka.

Akhirnya, terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis selama penulis menempuh perkuliahan di Bandung terutama dalam penyelesaian penulisan disertasi ini. Penulis juga menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menantikan dan menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan tulisan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak dan terutama bagi pengembangan ilmu hukum di masa depan.

Terima Kasih.

Bandung, 13 Januari 2024

P E N U L I S,

Maria Fransiska Owa

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Lembar Pernyataan	i
Halaman Persetujuan Disertasi	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Moto Dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	xii
Daftar Singkatan	xiv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Bagan	xvii
Daftar Gambar	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	36
1.3. Tujuan penelitian	36
1.4. Manfaat Penelitian	37
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	37
1.6. Metode Penelitian	42
1.6.1 Tipe, Pendekatan Dan Jenis Penelitian	42
1.6.2. Data Yang Dibutuhkan Dan Sumber Data	43
1.6.3 Metode Pengumpulan Dan Analisis Data	45
1.7. Kerangka Pemikiran	48
1.8. Kerangka Teori	58
1.9. Sistematika Penulisan	89
BAB II PENATAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.....	91
2.1. Pengertian Perseroda	91
2.2. Tujuan Pendirian Perseroda	92
2.3. Latar Belakang Dan Politik Hukum Pembentukan Perseroda	95
2.4. Kedudukan Perseroda Dalam Klasifikasi Jenis Perusahaan	126
2.5. Karakteristik Perseroda	129
2.6. Perseroda Sebagai Badan Hukum	131
2.7. Peranan Perseroda	133

	halaman
2.8. Kewenangan, Tanggung Jawab Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Perseroda	136
2.9. Pelaksanaan Prinsip <i>Limited Liability</i> Dan <i>Piercing The Corporate Veil</i> Pada Perseroda	141
2.10 Budaya Dan Etika Bisnis Perseroda	153
2.11 Tata Kelola Dan Penataan Perseroda	155
 BAB III KESEJAHTERAAN SOSIAL	 177
3.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial	177
3.2. Landasan Hukum Kesejahteraan Sosial	183
3.3. Peranan Pemerintah Mewujudkan Kesejahteraan Sosial ...	187
3.4. Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial	196
3.5. Penataan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	199
 BAB IV KEDUDUKAN DAN PENATAAN PERSERODA SEBAGAI BADAN USAHA MILIK DAERAH GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	 204
Latar Belakang Terjadinya Ambiguitas kedudukan hukum 4.1. Perseroan Daerah sebagai entitas bisnis Badan Usaha Milik Daerah	 204
4.1.1. Kedudukan Hukum Perusahaan Perseroan Daerah.....	204
4.1.2. Ambiguitas Kedudukan Hukum Perseroda	236
4.1.3. Dampak Ambiguitas Pengelolaan Perseroda	262
4.2. Penataan Ulang Kedudukan Hukum Perseroan Daerah Sebagai Entitas Bisnis Badan Usaha Milik Daerah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	 282
4.2.1. Penataan Ulang Kedudukan Hukum Perseroda	282
4.2.2. Penataan Kedudukan Hukum Perseroda Sebagai Entitas Bisnis BUMD Berguna Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	 331
 BAB V 5.1. PENUTUP	 363
5.2. Kesimpulan	363
Saran Dan Rekomendasi	365
 Daftar Pustaka	 367

DAFTAR SINGKATAN

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
AD	: Anggaran Dasar
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BJR	: Business Judgment Rule
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CEPS	: <i>Center for European Policy Studies</i>
CSS-UI	: <i>Center For Strategic Studies University of Indonesia</i>
CG	: <i>Corporate Governance</i>
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FCGI	: <i>Forum for Corporate Governance in Indonesia</i>
GJR	: <i>Government Judgement Rules</i>
IICG	: <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i>
KN	: Keuangan Negara
KNKCG	: Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konsitusi
NASW	: <i>National Association of Social Workers</i>
OTDA	: Otonomi Daerah
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PD	: Perusahaan Daerah
PDRP	: Pendapatan Domestik Regional Bruto
Pemda	: Pemerintah Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Persero	: Perusahaan Perseroan
Perseroda	: Perusahaan perseroan Daerah
Perumda	: Perusahaan Umum Daerah
Perum	: Perusahaan Umum
PPP	: <i>Purchasing Power Parity</i>
PT	: Perseroan Terbatas
PCV	: <i>Piercing The Corporate Veil</i>
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ROA	: <i>Return On Assets</i>
RPJMD	: Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SDM	: Sumber Daya Manusia
SNPT	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SPI	: Satuan Pengawas Internal
UNDP	: <i>United Nations Development Program</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Perbedaan Topik Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang	40
Tabel 2.1 Perkembangan Teori Korporasi Dan Implikasinya Terhadap GCG	164
Tabel 4.1 Perbedaan Entitas BUMD Perumda Dan BUMD Perseroda	239
Tabel 4.2 Kesesuaian Unsur Perseroda Dan PT Persero	256
Tabel 4.3 Komposisi Pendapatan Daerah Dalam APBD Provinsi NTT TA 2022	344
Tabel 4.4 Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Tahun 2022	344
Tabel 4.5 Data Belanja Daerah Provinsi NTT TA 2022	345

DAFTAR BAGAN

	halaman
Bagan 1.1 Kerangka Metode Penelitian	48
Baganl 1.2 Kerangka Pemikiran	57
Bagan 1.3 Kerangka Teori	89

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Jumlah BUMD Menurut Kepemilikan Saham Terbesar Tahun 2019 – 2022	8
Gambar 1.2	Hubungan Pendirian Perseroda Dan Kesejahteraan Sosial	34
Gambar 2.1	Kedudukan Perseroda Dalam Klasifikasi Jenis Perusahaan	129
Gambar 4.1	Politik Hukum Pembentukan BUMD	230
Gambar 4.2	Latar Belakang Pembentukan BUMD	235
Gambar 4.3	Kedudukan BUMD	237
Gambar 4.4	Lingkup Kegiatan Pemerintah Daerah.....	243
Gambar 4.5	Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Perseroda	247
Gambar 4.6	Lingkup Tindakan Pemerintah	248
Gambar 4.7	Pengaturan Perseroda Sebagai Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah	258
Gambar 4.8	Ambiguitas Kedudukan Hukum Perseroda	260
Gambar 4.9	Dampak Ambiguitas Peraturan Terhadap Pengelolaan Perseroda	262
Gambar 4.10	Kedudukan Uang Daerah Dalam Modal Perseroda	265
Gambar 4.11	Pengelolaan Perseroda	274
Gambar 4.12	Pengendalian Perseroda	281
Gambar 4.13	Kedudukan Hukum Perseroda	288
Gambar 4.14	Pengaturan Tentang Wewenang Kepala Daerah Sebagai RUPS	309

	Halaman
Gambar 4.15	Bentuk Pengelolaan Dan Pengendalian Perseroda 328
Gambar 4.16	Hubungan Penataan Ulang Kedudukan Hukum Perseroda Dan Kesejahteraan Sosial 334
Gambar 4.17	Komposisi Pendapatan Daerah Pada APBD Secara Nasional TA 2022 338
Gambar 4.18	Komposisi Sumber PAD Pada APBD Nasional TA 2022 340
Gambar 4.19	Hubungan Dalam Sistem Sosial Pengambil Keputusan Dalam perekonomian 353
Gambar 4.20	Penataan Ulang Kedudukan Hukum Perseroda Berguna Bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 360